



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No: 51/TRILOGI/Rektor/KPTS/IX/2017

Tentang
PENUGASAN KARYAWAN UNTUK STUDI LANJUT

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi karyawan Universitas Trilogi guna peningkatan kualitas dan pengembangan tenaga akademik, maka dipandang perlu memberi kesempatan pada tenaga fungsional untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
 2. Bahwa Sdr. Hendyansyah Putra, S.E., M.M. dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan pada program Doktor pada Program Manajemen Riset di Universitas Pelita Harapan mulai Tahun Akademik 2017/2018.
 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Universitas Trilogi
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 7. Anggaran Dasar Yayasan No.49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat No.07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001;
 8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 026/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Peraturan Kepegawaian YPPIJ;
 9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 10. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.



Surat Keputusan Rektor Nomor 51/Rektor/KPTS/IX/2017
Tanggal, 27 September 2017

/2

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor 17/WR-AK/Umum/IX/2017 tanggal 20 September 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menugaskan kepada Sdr. **Hendyansyah Putra, S.E., M.M.** untuk melanjutkan studi di Program Doktor Universitas Pelita Harapan untuk Bidang Manajemen Riset mulai Semester Gasal 2017/2018.
- Kedua** : Biaya pendidikan atas penugasan ini bersumber dari dana pribadi.
- Ketiga** : Dalam masa tugas belajar tersebut, diberikan kompensasi berupa:
- Gaji pokok
 - Tunjangan makan dan transport
 - Kompensasi lain yang berlaku
- Keempat** : Yang bersangkutan bersedia kembali ke Universitas Trilogi setelah selesai studi lanjut, yang dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri;
- Kelima** : Pengaturan mengenai hak dan kewajiban karyawan yang ditugaskan untuk studi lanjut, akan diatur lebih dalam perjanjian tersendiri.
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Padatanggal : 27 September 2017



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Rektor